



Kemendikdasmen

**Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Kepala Pusat Penguatan Karakter
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

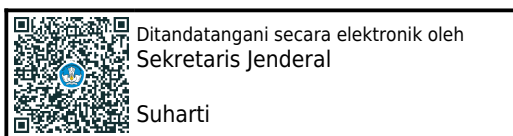
Nama : Rusprita Putri Utami, S.E., M.A.
Jabatan : Kepala Pusat Penguatan Karakter
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 27 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal

Suharti



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Penguatan Karakter

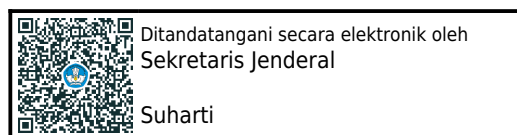
Rusprita Putri Utami, S.E., M.A.

Catatan :

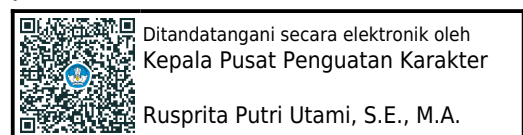
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	[IKK 1.1] Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori membudaya	Persen	25
	[IKK 1.2] Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	Persen	25
	[IKK 1.3] Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	Persen	15
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penguatan Karakter dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	BB

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7576	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp56.931.789.000
2	7588	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp10.212.332.000
Total Anggaran			Rp67.144.121.000



Jakarta, 27 Februari 2026



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé